

Upaya Penerapan Mediasi Penal Dalam Tindak Pidana Penganiayaan

Nasrullah^{1*}, Yeti S. Hasan²

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pohuwato, Indonesia

²Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Ichsan Gorontalo Utara, Indonesia

Email: ^{1*}nasrullahderna114@gmail.com, ²hasanyeti@yahoo.com

Email Coresponding Author: nasrullahderna114@gmail.com

Abstrak–Penelitian ini bertujuan, (1) untuk mengetahui bagaimanakah peran penyidik polsek atinggola dalam upaya penerapan mediasi penal dalam tindak pidana penganiayaan sebagai upaya mewujudkan keadilan restorative, dan (2) Untuk mengetahui kendala-kendala apakah yang dihadapi oleh polsek atinggola dalam upaya penerapan mediasi penal dalam tindak pidana penganiayaan sebagai upaya mewujudkan keadilan restorative. Metode penelitian yaitu tipe penelitian empiris dimana tipe penelitian yang focus pembahasannya lebih kepada praktek yang terjadi dilokasi penelitian dan data-data primer yang diperoleh selama dalam proses penelitian. Yang mana nantinya data tersebut akan dianalisis secara sistematis dengan berbagai data lainnya yang ada dan dapat menunjang untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, (1) peran penyidik polsek atinggola dalam upaya penerapan mediasi penal dalam tindak pidana penganiayaan sebagai upaya mewujudkan keadilan restorative tergolong cukup baik dengan pertimbangan penyidik untuk mendamaikan kedua belah pihak sangatlah ideal karena ada pertimbangan dari aspek psikologi, aspek kerugian, aspek kedekatan dalam hubungan keluarga antara pelaku dan korban, dan aspek catatan kriminal pelaku dan korban sendiri. Selain itu juga mempertimbangkan dari aspek yuridis, akibat yang ditimbulkan, dan aspek kemanfaatan. (2) Adapun kendala-kendala yang dihadapi yaitu: (a) Adanya perselisihan pendapat antara pihak keluarga dengan pihak korban sendiri. Dalam artian bahwa pihak keluarga korban berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak, tapi korban sendiri tidak mau damai maunya proses hukum tetap berjalan, (b) Adanya perbedaan pendapat dalam menentukan jumlah ganti rugi yang harus dibayar oleh pelaku penganiayaan, (c) Musyawarah damai dilakukan di kantor desa tanpa sepegetahuan penyidik, sehingga proses hukumnya tetap berjalan meskipun mereka sudah berdamai.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Penganiayaan, Mediasi Penal

Abstract– This study aims, (1) to find out what is the role of Atinggola police investigators in the application of penal mediation in the criminal act of maltreatment as an effort to achieve restorative justice, and (2) to find out what obstacles the Atinggola police face in the effort to implement penal mediation in a criminal act of persecution as an effort to achieve restorative justice. The research method is the type of empirical research where the type of research that focuses more on the practice that occurs in the research location and primary data obtained during the research process. Which later the data will be analyzed systematically with various other existing data and can support to answer the existing problem formulations. The results of this study indicate that, (1) the role of the Atinggola police investigator in the effort to implement penal mediation in the crime of maltreatment as an effort to achieve restorative justice is quite good with the consideration of the investigator to reconcile the two parties' defense is ideal because there are considerations from psychological aspects, aspects of losses, aspects of closeness in the family relationship between the perpetrator and the victim, and aspects of the criminal record of the perpetrator and the victim himself. Apart from that, it also considers the juridical aspects, the consequences, and the benefit aspects. (2) The obstacles faced are: (a) There is a dispute of opinion between the family and the victim himself. In the sense that the victim's family tries to reconcile the two parties, but the victims themselves do not want peace, so the legal process will continue, (b) There are differences of opinion in determining the amount of compensation to be paid by the perpetrator of the persecution, (c) Peaceful deliberations are held in the village office without the knowledge of the investigators, so that the legal process continues even though they have made peace.

Keywords: Crime, Persecution, Penal Mediation

1. PENDAHULUAN

Salah satu bentuk keterlibatan negara untuk menjaga dan menciptakan rasa aman yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam ketentuan Pasal 9 ayat (2) telah diatur dasar hal itu sendiri, yang berbunyi: “Setiap orang berhak untuk hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin”

Ancaman akan rasa aman itu lahir dari luar diri manusia, dan manusia adalah salah satu objek dan sekaligus sebagai subjek yang bisa mengancam rasa aman dan sekaligus membutuhkan rasa aman. Rasa aman merupakan salah satu kebutuhan yang selalu dinikmati oleh manusia dan tidak disadari, akan tetapi ketika ada ancaman dari rasa aman itu, maka manusia baru menyadari dan membandingkan perbedaan rasa aman dan rasa tidak aman itu sendiri. Suatu contoh pernyataan sederhana, bagaimana mungkin manusia mampu menjelaskan bagaimana rasa dari sakit gigi, jika dia sendiri tidak pernah sakit gigi, jadi untuk menyadari akan pentingnya rasa aman itu, terkadang kita harus menghadapi sesuatu yang mengganggu rasa aman pada diri kita.

Objek ancaman terhadap rasa aman itu, tidak hanya terhadap fisik seseorang, akan tetapi bisa saja mengancam pada kehormatan dan harta benda seseorang. Rasa aman terhadap ancaman kekerasan fisik, rasa aman dari ancaman kekerasan psikis, rasa aman dari ancaman kekerasan seksual, rasa aman dari berbagai kejahatan terhadap harta benda, dan termasuk rasa aman dari berbagai hal yang dapat mengancam kesehatan.

Kasus penganiayaan yang terjadi di wilayah hukum Polsek Atinggola Polres Gorontalo Utara termasuk kasus yang sering terjadi, yang mana pemicunya juga beragam. Penganiayaan merupakan tindak pidana yang mana ketikan menimbulkan akibat mana tentu perbuatan tersebut dapat diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sederhananya adalah pelaku perbuatan tersebut harus dipidana pula melalui proses hukum yang berlaku. Akan tetapi dalam prakteknya kasus

penganiayaan yang terjadi di wilayah hukum Polsek Atinggola Polres Gorontalo Utara. Namun pada prakteknya ada beberapa kasus penganiayaan yang diselesaikan dengan cara damai. Menyelesaikan kasus pidana dengan cara damai, termasuk salah satu cara yang sering ditempuh untuk meredakan dendam antara korban dan pelaku.

Upaya untuk mendamaikan korban dan pelaku dengan pemulihan (tanggung jawab) dari akibat yang timbul dalam kasus pidana juga biasa disebut *Restorative Justice*. Konsep ini dianggap sebagai solusi terbaik dalam menyelesaikan kasus pelanggaran dan kejahatan, termasuk dalam hal ini tindak pidana penganiayaan. Berdasarkan latar belakang di atas peneliti menarik suatu rumusan masalah yaitu, bagaimanakah Upaya Penerapan Mediasi Penal Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Dilingkup Wilayah Kepolisian Sektor Atinggola Gorontalo Utara, Kendala-Kendala Apakah Yang Dihadapi Oleh Kepolisian Sektor Atinggola Dalam Upaya Penerapan Mediasi Penal Dalam Tindak Pidana Penganiayaan.

2. KERANGKA TEORI

Dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Pasal 29 ayat (1) tentang Hak Asasi Manusia tertulis bahwa: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak milik”. Dengan ketentuan di atas, keterlibatan negara sangat diperlukan untuk menjaga, melindungi, dan mengayomi masyarakat. Tentunya kewajiban ini telah diamanatkan pada pihak lembaga kepolisian negara (POLRI) untuk menjadi pengawal keamanan dan kedamaian di garda terdepan. Dengan demikian pihak kepolisian harus selalu bertindak aktif dalam melindungi masyarakat maupun individu dari segala yang menyerang atau mengganggu keamanan dan kedamaian.

Penganiayaan merupakan salah satu dari sekian banyaknya jenis kejahatan yang bisa mengganggu keamanan dan kedamaian. Penganiayaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dengan niat untuk menyakiti korban. Adapun efek dari penganiayaan itu sendiri bisa luka ringan, luka berat, dan bahkan bisa menyebabkan kematian seseorang. Penganiayaan adalah kekerasan fisik yang ditujukan kepada seseorang yang bisa saja disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya kesalahpahaman, saling mengejek, dendam masa lalu, kecemburuan, perasangka yang berlebihan, persaingan dan lain-lain sebagainya.

KUH Pidana telah memuat aturan terkait dengan masalah penganiayaan yaitu Pasal 351 – Pasal 358. Akan tetapi KUH Pidana tidak memberikan definisi apa yang dimaksud dengan penganiayaan itu. Oleh karena itu kita bisa melihat ketentuan dalam yurisprudensi yang menjelaskan bahwa penganiayaan yaitu sengatan menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka (R. Soesilo, 1983:245). Adapun salah satu dasar hukum dari penganiayaan yaitu Pasal 351 KUH Pidana, dimana dalam ketentuan Pasal ini membahas penganiayaan beserta dengan akibatnya baik berupa penganiayaan ringan, penganiayaan yang menyebabkan luka berat, penganiayaan yang menyebabkan kematian, penganiayaan yang menyebabkan rusaknya kesehatan seseorang, sedangkan percobaan untuk melakukan tindak pidana penganiayaan tidak dapat dipidana.

Dari ketentuan Pasal 351 di atas, dapat dilihat bahwa pada dasarnya tindak pidana penganiayaan merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan kesengajaan. Sehingga harus memenuhi 3 unsur dari tindak pidana penganiayaan itu sendiri yaitu:

- a. Adanya gerak hati untuk melakukan;
- b. Adanya gerak fisik untuk melakukan ; dan
- c. Adanya akibat yang ditimbulkan dari kedua unsur di atas.

Dengan demikian, tidak ada penganiayaan yang dilakukan atas dasar kelalaian dan percobaan untuk melakukan tindak pidana penganiayaan tidak termasuk dalam kategori perbuatan yang bisa dipidana karena tidak memenuhi unsur adanya akibat yang ditimbulkan. Penganiayaan sendiri ada yang dilakukan secara sendiri-sendiri dan ada pula penganiayaan yang dilakukan secara massal yang biasa disebut sebagai pengeroyokan. Perbuatan pengeroyokan sendiri bisa dilihat dari aspek peran masing-masing pelaku penganiayaan apakah dia berperan sebagai pelaku atau turut membantu dalam perbuatan tindak pidana penganiayaan. Perbuatan ini biasa juga disebut sebagai delik penyertaan (*deelneming*). Timbulnya tindak pidana pengeroyokan tidak lain karena adanya nilai solidaritas dari para pelaku pengeroyokan yang mereka anggap sebagai suatu kebanggaan tersendiri setelah melampiaskan kemarahannya.

3. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang dilakukan peneliti dalam penelitian tersebut menggunakan penelitian empiris. Tipe penelitian empiris adalah tipe penelitian yang fokus pembahasannya lebih kepada praktek yang terjadi dilokasi penelitian dan data-data primer yang diperoleh selama dalam proses penelitian. Yang mana nantinya data tersebut akan dianalisis secara sistematis dengan berbagai data lainnya yang ada dan dapat menunjang untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Atau dengan kata lain penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif.

4. HASIL

4.1 Upaya Penerapan Mediasi Penal Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Dilingkup Wilayah Kepolisian Sektor Atinggola Gorontalo Utara

Istilah tindak pidana berasal dari istilah bahasa Belanda, yaitu *Strafbaar Feit* atau *Delict*. Perkataan pidana berasal dari bahasa Sansakerta. Dalam bahasa Belanda *Straf* diartikan sebagai *Penalty* dalam bahasa Inggris, yang berarti Hukuman (Subekti, Sudibyo, R. Cipto, 1995:231).

R. Soesilo mendefinisikan Tindak Pidana sebagai suatu perbuatan yang dilarang, atau diwajibkan oleh Undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang tersebut dapat diancam dengan tindak pidana (Soesilo,

1976:56). Terjemahan dari *Strafbaar Feit* itu sendiri belum diperoleh kata sepakat diantara para sarjana Indonesia mengenai alih bahasa. Ada yang menggunakan terjemahan : *Perbuatan Pidana* (Moeljatno dan Roeslan Saleh), *Peristiwa Pidana* (Konstitusi RIS, UUDS 1950 Tresna, serta Utrech), *Tindak Pidana* (Wiryono Prodjodikoro), *Delik Pidana/Tindak Pidana* (Satochid Kartanegara, A.Z.Abidin, dan Andi Hamzah), perbuatan yang boleh dihukum (Karni, dan van Scharavendijk), pelanggaran pidana (Prod) (Prodjohamidjojo, 1999:15).

Antara keharusan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula, di mana antara yang satu dan yang lain tidak dapat dipisahkan. Kejadian tidak dapat dilarang apabila yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya. Dan justru untuk menyatakan hubungan yang erat itu, maka dipakailah perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk kepada dua kejadian konkrit. Pertama, adanya kejadian yang tertentu, dan kedua, adanya orang yang berbuat, yang menimbulkan kejadian itu (Moeljatno, 1993:11).

Beberapa pakar memberikan definisinya mengenai arti dari *Strafbaar Feit*, diantaranya : Simons (Prodjohamidjojo), mengartikan *Strafbaar Feit* sebagai kelakuan yang diancam pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Beliau juga menerangkan bahwa, “*Strafbaar feit* itu sendiri terdiri atas *handeling* dan *gevolg* (kelakuan dan akibat). Adapun mengenai *gevolg* tadi, tidak sama juga dengan “perbuatan pidana” sebab disini tidak dihubungkan dengan kesalahan yang merupakan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifatnya perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar. Apakah yang melanggar itu benar-benar dipidana seperti yang diancamkan, ini tergantung kepada keadaan batinnya dan hubungan batinnya dengan perbuatan itu, yaitu kesalahannya.

Menurut Simons pula, perbuatan pidana tersebut dapat kiranya disamakan dengan istilah inggris “*criminal act*”. Pertama, karena *criminal act* ini juga berarti kelakuan dan akibat, atau dengan kata lain : akibat dari suatu kelakuan, yang dilarang oleh hukum. Kedua, karena *criminal act* ini juga dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana yang dinamakan *criminal liability* atau *responsibility* (untuk dapat dipidanya seseorang), selain daripada melakukan *criminal act*, orang itu juga harus mempunyai kesalahan (*guilt*), atau sikap batin yang dapat dicela.

Salah satu jenis tindak pidana yaitu tindak pidana penganiayaan. Berdasarkan doktrin penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan si petindak. Dari pengertian di atas, maka penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya kesengajaan
2. Adanya perbuatan
3. Adanya akibat perbuatan (dituju), yakni:
 - a) rasa sakit, tidak enak pada tubuh
 - b) lukanya tubuh

Luka terdapat apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan daripada bentuk semula. Sedangkan pada rasa sakit, hanya cukup bahwa orang merasakan sakit, tanpa adanya perubahan dalam bentuk badan. Sikap batin petindak dalam penganiayaan yang berupa kesengajaan, disamping ditujukan pada perbuatannya, juga harus ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau lukanya tubuh orang. Dan menurut Wirjono Prodjodikoro, kesengajaan pada penganiayaan lebih sempit dan lain dengan kesengajaan pada pembunuhan, dimana kesengajaan dalam pembunuhan (Pasal 338 KUHP) termasuk dalam 3 bentuk kesengajaan, yakni kesengajaan sebagai tujuan, sebagai kepastian, dan kesengajaan sebagai kemungkinan.

Unsur “dengan sengaja” harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit/luka pada tubuh orang lain. Ini merupakan tujuan atau kehendak dari pelakunya. Tujuan ini harus disimpulkan dari sifat daripada perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka itu. Karenanya, perbuatan seperti mendorong, memegang dengan keras, menjatuhkan, merupakan juga perbuatan yang termasuk dalam kualifikasi penganiayaan apabila akibat rasa sakit atau luka itu timbul sebagai tujuan.

Pembuktian atas “penganiayaan” cukup, apabila termuat, bahwa : pelaku telah sengaja melakukan suatu perbuatan-perbuatan tertentu yang dapat menimbulkan rasa sakit ataupun luka pada tubuh, sebagai tujuan atau kehendak dari si-pelaku. Di dalam BAB XX Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat 6 (enam) macam penganiayaan, yaitu :

- a. Penganiayaan biasa/bersahaja (Pasal 351 KUHP);
- b. Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP);
- c. Penganiayaan berencana (Pasal 353 KUHP);
- d. Penganiayaan berat (Pasal 354 KUHP);
- e. Penganiayaan berat berencana (Pasal 355 KUHP);
- f. Penganiayaan terhadap objek khusus, yang memberatkan (Pasal 356 KUHP);

Penanganan tindakan pidana penganiayaan, pada dasarnya proses penyelesaiannya bisa dilakukan dengan mediasi penal dalam upaya mewujudkan konsep *restorative justice*. Perbedaan keadilan lainnya, adalah jika dihubungkan dengan penyelesaian suatu persengketaan, lazimnya dengan membedakannya ke dalam dua jenis keadilan, yaitu (Achmad Ali, 2009:135):

a. *Restitutive justice*

b. *Restorative justice*

Salah satu implementasi dari restorative justice adalah penyelesaian kasus-kasus dugaan Kejahatan HAM (Hak Asasi Manusia) yang berat melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, yang telah diterapkan di Afrika Selatan dibawah inisiatif Nelson Mandela ketika menjabat Presiden, dan diikuti sejumlah negara lain. Indonesia dan Timur Leste melalui pembentukan Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) yang dibentuk oleh Presiden Soesilo Bambang Yodhoyono, Presiden Xanana Gusmao (kemudian menjadi perdana menteri) dan Menlu Ramos Horta (kemudian menjadi Presiden) dan Dr. Hassan Wirayuda.

Pilihan antara penyelesaian melalui jalur pengadilan (litigasi) dengan menggunakan *restitutive justice* (*criminal justice*) atau penyelesaian non-pengadilan melalui cara rekonsiliasi dengan menggunakan *restorative justice*, sebagai salah satu implementasi transitional justice (keadilan transisional) senantiasa menjadi wacana seru. Konsep *restorative justice* merupakan salah satu konsep penyelesaian masalah hukum yang muncul sebagai konsep modern dalam tatanan criminal justice system, meskipun pada hakikatnya konsep restorative justice ini merupakan tradisional yang sudah ada jauh sebelum konsep restitutive justice digunakan sebagai konsep penal. Pola-pola yang digunakan dalam konsep *restorative justice* sebagian besar telah mengakar dalam nilai-nilai kearifan local masyarakat primitif. Demikian yang diungkapkan oleh Braithwaite bahwa penerapan konsep *restorative justice* “it is a return to traditional patten of dealing with conflict and crime that had been present in different cultures throughout human history.

Menurut Prof. Aswanto (Guru Besar Fakultas Hukum UNHAS) beliau menyatakan bahwa filosofi restorative justice adalah proses yang menyimpang dari hukum positif yang tidak sesuai dengan keadilan masyarakat. Didalam sistem hukum pidana Indonesia saat ini menganut konsep *restitutive justice*, yaitu konsep pidana yang berorientasi kepada pelaku, bagaimana memberikan hukuman kepada pelaku, yang setimpal dengan perbuatannya, hingga ke upaya memperbaiki pelaku. Berbeda dengan konsep *restorative justice* yang berorientasi kepada korban, bagaimana memperbaiki kerusakan dan kerugian yang diderita korban, mengobati dan memulihkan rasa keadilan korban (Suwardi, 2014:17).

Howard Zehr membuat skema perbedaan antara *criminal justice* (*restitutive justice*) dengan *restorative justice*. Adapun perbedaan yang dimaksud yaitu:

a. *Criminal justice* memandang bahwa:

- 1) Kejahatan adalah suatu pelanggaran terhadap hukum dan negara.
- 2) Pelanggaran menciptakan kesalahan.
- 3) Keadilan membutuhkan pernyataan yang menentukan kesalahan pelaku dan menjatuhkan pidana terhadap pelakunya.
- 4) *Focus* sentral: pelanggaran mendapat ganjaran setimpal dengan pelanggaranannya.

b. *Restorative justice* memandang bahwa;

- 1) Kejahatan adalah pelanggaran terhadap rakyat dan hubungan antara warga masyarakat.
- 2) Pelanggaran menciptakan kewajiban.
- 3) Keadilan mencakup para korban, para pelanggar, dan warga masyarakat di dalam suatu upaya untuk meletakkan segala sesuatu secara benar.
- 4) *Focus* sentralnya: para korban membutuhkan pemulihan kerugian yang dideritanya (baik secara fisik, psikologis, dan materil) dan pelaku bertanggungjawab untuk memulihkannya (biasa dengan cara pengakuan bersalah dari pelaku, permohonan maaf dan rasa penyesalan dari pelaku dan pemberian kompensasi ataupun restitusi).

Upaya mediasi penal ditingkat kepolisian juma merupakan suatu upaya proses penyelesaian perkara pidana dengan prinsip berkeadilan dari konsep restorative justice. Sehingga pihak kepolisian memiliki peran yang sangat penting. Dengan diberlakukannya Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, telah mencabut Undang-Undang No. 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, karena substansi dalam undang-undang ini dianggap tidak memenuhi lagi sebagai dasar hukum kepolisian, karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, perubahan masyarakat, perkembangan teknologi, dan mau tidak mau dasar penegakan hukum di lembaga kepolisian juga harus diubah.

Dalam konstitusi kita sudah dituangkan dalam UUD 1945 pada Pasal 30 ayat (4) yang berbunyi “ Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakan hukum ”. Untuk fungsi kepolisian dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa fungsi kepolisian tidak hanya dalam konteks menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, akan tetapi lembaga kepolisian juga memiliki fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi pemerintahan ini pada dasarnya sama dengan tugas dan wewenang kepolisian, baik tugas dan wewenang prefentif maupun represif.

Kemandirian polisi sangat diperlukan utamanya dalam hal penegakan hukum dan juga penegakan Hak Asasi Manusia. Apa yang menjadi tugas dan fungsi aparat kepolisian pada dasarnya tidak tergolong mudah, sehingga aparat penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian harus mampu memahami dan menjalankan tugas dan fungsi dengan baik.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi pihak penyelidik dan penyidik kepolisian, tentu harus sesuai dengan ketentuan hukum pidana materi maupun hukum pidana formil. Ketentuan dalam hukum pidana materi sendiri diatur dalam KUH Pidana dan berbagai undang-undang yang lainnya yang di dalamnya mengatur Ketentuan Pidana. Sedangkan untuk hukum

pidana formil sendiri diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sehingga profesionalisme dari pihak kepolisian sangat diperlukan demi terciptanya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum itu sendiri.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 menyatakan bahwa “fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”. Namun perlu juga dipahami bahwa penjelasan Pasal 2 terkait dengan fungsi kepolisian harus memperhatikan dari aspek penegakan hukum, penegakan HAM, dan perwujudan keadilan itu sendiri.

Dari penjelasan di atas nampak jelas bahwa peran Kepolisian Negara Republik Indonesia salah satunya yaitu penegakan hukum. Penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian pada dasarnya harus berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang merupakan dasar dari kepastian hukum itu sendiri. Sehingga dapat dipahami bahwa peran kepolisian dalam hal penegakan dari berbagai jenis tindak pidana sangat penting, termasuk dalam hal ini tindak pidana penganiayaan. Penganiayaan pada dasarnya salah satu jenis tindak pidana yang diatur dalam KUH Pidana yaitu dari Pasal 351 KUH Pidana s/d Pasal 358 KUH Pidana. Hak ini telah menjadi dasar hukum, atau menjadi rel hukum untuk menjalankan tugas dan fungsi kepolisian termasuk dalam hal ini penanganan tindak pidana penganiayaan.

Penganiayaan adalah perbuatan yang mengandung unsur sengaja dan dengan niat untuk menyakiti korban, baik dengan niat untuk menimbulkan luka ringan, luka berat, dan bahkan menyebabkan kematian. Sehingga tidak ada perbuatan penganiayaan yang dilakukan atas dasar kelalai atau percobaan. Hal ini dapat kita lihat pada Pasal 351 KUH Pidana yang mana unsur-unsurnya yaitu:

- Adanya gerak hati untuk melakukan;
- Adanya gerak fisik untuk melakukan ; dan
- Adanya akibat yang ditimbulkan dari kedua unsur di atas.

Kasus penganiayaan yang terjadi di wilayah hukum Polsek Atinggola Polres Gorontalo Utara termasuk kasus yang sering terjadi, yang mana pemicunya juga beragam. Penganiayaan merupakan tindak pidana yang mana ketikan menimbulkan akibat mana tentu perbuatan tersebut dapat diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sederhananya adalah pelaku perbuatan tersebut harus dipidana pula melalui proses hukum yang berlaku. Akan tetapi dalam prakteknya kasus penganiayaan yang terjadi di wilayah hukum Polsek Atinggola Polres Gorontalo Utara. Namun pada prakteknya ada beberapa kasus penganiayaan yang diselesaikan dengan cara damai. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat kasus tindak pidana pada tahun 2020 yang berada di wilayah hukum Polsek Atinggola yaitu:

Tabel 1. Data Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Unit Reskrim Polsek Atinggola Tahun 2020

No	LAPORAN POLISI	TINDAK PIDANA	TAHUN	KETERANGAN
1	LP/01/I/2020/SEK-ATGL TANGGAL 11 JABUARI 2020	Penganiayaan	2020	P21
2	LP/03/III/2020/SEK-ATGL TANGGAL 8 MARET 2020	Penganiayaan	2020	Damai
3	LP/04/III/2020/SEK-ATGL TANGGAL 8 MARET 2020	Penganiayaan	2020	Damai
4	LP/05/III/2020/SEK-ATGL TANGGAL 12 MARET 2020	Penganiayaan	2020	P21
5	LP/06/IV/2020/SEK-ATGL TANGGAL 6 APRIL 2020	Penganiayaan	2020	Damai
6	LP/07/V/2020/SEK-ATGL TANGGAL 23 MEI 2020	Penganiayaan	2020	Damai
7	LP/04/VI/2020/SEK-ATGL TANGGAL 21 JUNI 2020	Penganiayaan	2020	Damai
8	LP/12/VII/2020/SEK-ATGL TANGGAL 27 JULI 2020	Penganiayaan	2020	P21
9	LP/14/IX/2020/SEK-ATGL TANGGAL 5 SEPTEMBER 2020	Penganiayaan	2020	Damai
10	LP/17/IX/2020/SEK-ATGL TANGGAL 27 SEPTEMBER 2020	Penganiayaan	2020	Damai
11	LP/18/IX/2020/SEK-ATGL TANGGAL 28 SEPTEMBER 2020	Penganiayaan	2020	P21
12	LP/19/X/2020/SEK-ATGL TANGGAL 9 OKTOBER 2020	Penganiayaan	2020	Damai
13	LP/20/X/2020/SEK-ATGL TANGGAL 18 OKTOBER 2020	Penganiayaan	2020	Damai
14	LP/21/X/2020/SEK-ATGL TANGGAL 25 OKTOBER 2020	Penganiayaan	2020	P21
15	LP/22/XI/2020/SEK-ATGL TANGGAL 9 NOVEMBER 2020	Penganiayaan	2020	Damai
16	LP/23/XI/2020/SEK-ATGL TANGGAL 19 NOVEMBER 2020	Penganiayaan	2020	P21
17	LP/24/XII/2020/SEK-ATGL TANGGAL 6 DESEMBER 2020	Penganiayaan	2020	Damai

18	LP/26/XII/2020/SEK-ATGL TANGGAL 7 DESEMBER 2020	Penganiayaan	2020	Damai
19	LP/27/XII/2020/SEK-ATGL TANGGAL 13 DESEMBER 2020	Penganiayaan	2020	P21
20	LP/28/XII/2020/SEK-ATGL TANGGAL 17 DESEMBER 2020	Penganiayaan	2020	Damai

Berdasarkan data di atas, dalam kurung waktu 1 tahun yaitu tahun 2020 di wilayah hukum Polsek Atinggolan ada sebanyak 20 kasus tindak pidana Penganiayaan. Ada 7 kasus penganiayaan yang sampai pada tahap P21 di Kejaksaan dan ada 13 kasus penganiayaan ditempu dengan upaya berdamai. Jadi lebih banyak kasus penganiayaan yang berakhir dengan damai dibandingkan dengan proses pemeriksaan sampai pada tahap P21 di Kejaksaan.

Tindak pidana penganiayaan pada dasarnya termasuk dalam kategori tindak pidana yang mengandung unsur kesegajaan (dolus) dan juga bisa diklasifikasikan juga sebagai delik materi yaitu tindak pidana yang lebih cenderung melarang akibat dari tindak pidana itu. Penganiayaan tentu menimbulkan rasa sakit secara fisik baik dilakukan dengan tangan kosong, menggunakan benda tumpul, dan bahkan dengan menggunakan benda tajam sampai mengakibatkan hilangnya nyawa korban penganiayaan.

Terkait dengan masalah tindak pidana penganiayaan yang sering terjadi di wilayah hukum Polsek Atinggola, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Kanit Reskrim Bripta Yohanis Pongolion bahwa:

Tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Polsek Atinggola memang termasuk tindak pidana yang sering terjadi disini. Mereka melakukan tindak pidana itu dengan berbagai macam alasan, ada karena dendam, karena marah begitu saja, karena tersinggung, karena disakiti, ada juga karena melakukan pembelaan diri karena adanya serangan tindak pidana. Tapi disini pada umumnya mayoritas karena pengarus alkohol. Sebelum berkelahi apakah karena mau melakukan penganiayaan atau disaat sudah mabuk mereka berkelahi dan salah satu pihak melakukan penganiayaan.

Dari penjelasan beliau di atas, peneliti menilai bahwa maraknya tindak pidana penganiayaan yang terjadi di wilayah hukum Polsek Atinggola tentu hal ini bukan hal yang biasa-biasa saja, sehingga hal ini harus menjadi perhatian untuk semua kalangan baik dari pihak kepolisian, pemerintah, lembaga kemasyarakatan, LSM, dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya.

Selain itu dijelaskan pula bahwa fakta utama yang mendominasi terjadinya tindak pidana penganiayaan adalah karena pengaruh minuman beralkohol. Tentu hal ini menjadi tugas dari Satuan Binmas Polres Gorontalo Utara untuk menekan produksi, penjualan, pengedaran minimal beralkohol itu sendiri. Dengan cara melakukan sosialisasi atau penyuluhan terkait dengan bahaya miras dengan mengupasnya dari aspek hukum, aspek budaya, dan terutama aspek agama. Selain itu perlu juga melakukan operasi. Beliau juga menjelaskan bahwa: Penganiayaan kan termasuk pidana murni, akan tetapi tidak mesti selalu harus diproses hukum sampai di persidangan. Tapi dilain sisi juga kita harus melihat dari akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana penganiayaan itu sendiri. Juga menimbulkan luka berat, maka tentu besar kemungkinannya kami harus proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jika hanya menimbulkan luka ringan kami upayakan untuk musyawarat.

Apa yang dijelaskan Bapak Kanit Reskrim Bripta Yohanis Pongolion pada dasarnya adalah salah satu bentuk penerapan hukum yang lebih cenderung melihat dari aspek kemanfaatan dari penerapan hukum itu sendiri. Penyidik yang tidak melakukan proses hukum sampai pada tahap P21 di kejaksaan terhadap pelaku tindak pidana bukan berarti hukum tidak diterapkan. Peneliti menilai bahwa hal itu termasuk hal yang keliru jika dikatakan bahwa hukum tidak berjalan dan teban pilih dalam proses penegakan hukum. Pihak kepolisian melakukan tindakan hukum meskipun hanya sampai pada tahap penyelidikan sekalipun, pada dasarnya hukum itu telah berjalan, meskipun tidak sampai pada Putusan Pengadilan atau tidak sampai pada tahan penetapan sebagai tersangka karena adanya proses musyawara untuk berdamai. Jika ada laporan atau pengaduan dari masyarakat tentu pihak penyidik harus memperhatikan jenis delik yang dilaporkan apakah delik aduan atau delik biasa, apakah yang dilaporkan merupakan fakta hukum atau fakta sosial. Peraturan perundang-undangan merupakan rel kepasti hukum untuk penegakan hukum itu sendiri. Penegakan hukum pada kasus-kasus pidana yang sering kali terjadi dikalangan masyarakat seperti tindak pidana pencurian, perkalahian tanding dan termasuk tindak pidana penganiayaan proses penegakan hukumnya tentu harusnya lebih cenderung kepada aspek kemanfaatan hukum itu sendiri.

Menurut Bapak Bripta Fatoni beliau menyampaikan bahwa: Kami selama ini selalu berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak jika ada kasus-kasus yang sering kali terjadi di masyarakat seperti tindak pidana penganiayaan. Sebisa mungkin mereka harus berdamai agar kedepannya tidak menimbulkan dendam kepada kedua belah pihak atau salah satu pihak lah. Karena kalau salah satunya dipenjara, nanti kalau sudah keluar penjara malah balas dendam lagi dan masuk lagi penjara dan hal itu pernah terjadi di sini.

Pertimbangan pihak penyidik pada dasarnya adalah suatu hal yang logis dan lebih cenderung mempertimbangkan aspek kemanfaatan hukum itu sendiri. Aspek kemanfaatan yang peneliti maksud disini adalah mendamaikan mereka dengan pertimbangan supaya tidak ada dendam antara kedua belah pihak atau salah satu pihak yang bisa menimbulkan permasalahan yang berkepanjangan. Penegakan hukum yang melampaui batas adalah salah satu bagian dari ketidakadilan itu sendiri.

Peneliti sendiri sependapat bahwa upaya penyelesaian permasalahan hukum dalam kasus-kasus tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat, tidak semuanya harus diproses sampai pada tahap pengadilan, sehingga perlu melakukan upaya musyawara untuk berdamai dengan pertimbangan-pertimbangan yang logis dan bisa diterima oleh kedua belah

pihak. Akan tetapi hal ini tidak 100% persen harus dibenarkan, peneliti berpendapat bahwa jika tindak pidana penganiayaan yang dilakukan tersebut dilakukan atas pengaruh miras, pengaruh obat-obat terlarang, dan faktor lingkungan dan pergaulan, maka tentu penegakan hukum itu tentunya harus lebih cenderung agar bisa menjadi efek jera dan sekaligus menjadi pelajaran buat masyarakat lainnya, tentu hal ini juga sebagai bentuk pertimbangan dari aspek kemanfaatan hukum itu sendiri. Jika lingkungan sosial masyarakat cenderung dengan budaya fighting (berkelahi) misalnya dan meresahkan dan mengganggu ketertiban masyarakat, maka proses penegakan hukum yang sampai pada putusan pengadilan, maka idealnya putusan tersebut menurut peneliti sebisa mungkin bisa mempertimbangkan hal tersebut dengan memberikan efek jera.

Jika pertimbangan dari aspek kemanfaatan sebagaimana di maksudkan di atas dikaitkan dengan aspek restorative justice dalam hal penegakan hukum, maka tentu tidak semua apa yang menjadi pertimbangan-pertimbangan hukum dalam hal penerapan aspek kemanfaatan bisa diadopsi dalam hal penegakan hukum itu sendiri. Hal ini dikarenakan karena pertimbangan dari aspek kemanfaatan hukum dalam proses penegakan hukum itu sendiri berbeda-beda tergantung dari aspek non hukum yang bisa mempengaruhi pertimbangan-pertimbangan para penegak hukum itu sendiri. Sebagai contoh jika di daerah yuridis hukum tertentu budaya masyarakat cenderung buruk dan sering terjadi tindak pidana, maka upaya penegakan hukum itu sendiri sebisa mungkin bisa memberikan efek jera bagi pelakunya dan memberikan pelajaran berharga bagi korbannya. Akan tetapi jika di daerah yuridis hukum jarang terjadi tindak pidana yang serupa, dan pertimbangan dari aspek budaya maaf di tengah-tengah masyarakat tersebut tergolong tinggi, maka penegakan hukum dengan konsep restorative justice sangat memungkinan efektif.

Beranjak dari data kasus tindak pidana penganiayaan yang terjadi di wilayah hukum Unit Reskrim Polsek Atinggola Tahun 2020 terdapat 20 kasus tindak pidana penganiayaan, ada 7 kasus penganiayaan sampai pada tahap P21 di Kejaksaan dan ada 13 kasus diantaranya diselesaikan dengan cara musyawara. Kasus tindak pidana penganiayaan di lingkup Kecamatan Atinggola ini tergolong tinggi dengan 20 kasus, akan tetapi penyelesaiannya dengan cara damai juga tergolong tinggi sekitar 65%. Hal ini menggambarkan bahwa upaya pihak penyidik Polsek Atinggola untuk mendamaikan pelaku dan korban tindak pidana cukup baik.

Seperti yang kita ketahui bahwa sistem hukum pidana kita di Indonesia menganut konsep restitutive justice dimana konsep ini pada dasarnya berorientasi kepada pelaku tindak pidana bagaimana agar pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Sehingga penegakan hukum harus berjalan sesuai dengan tuntutan rel kepastian hukum. Sehingga jika dalam kasus penganiayaan yang merupakan suatu tindak pidana murni, maka sepetinya sulit menempu upaya damai untuk korban dan pelaku meskipun penganiayaan tersebut tergolong tindak pidana penganiayaan ringan.

Berbeda dengan konsep restorative justice yang berorientasi kepada korban, bagaimana memperbaiki kerusakan dan kerugian yang diderikan korban, mengobati dan memulihkan rasa keadilan korban. Penerapan konsep restorative justice dalam kasus penganiayaan bukan serta merta korban tindak pidana diberikan hak untuk memukul kembali si pelaku tindak pidana penganiayaan. Akan tetapi upaya memberikan kompensasi biaya-biaya pengobatan, dan kerugian materiil dan non materiil bisa menjadi pertimbangan untuk menempu upaya damai untuk kedua belah pihak. Pemulihan korban yang dimaksud disini yaitu dengan pengakuan bersalah dari pelaku, permohonan maaf kepada korban dan keluarga korban disertai dengan penyesalan dan pemberian kompensasi.

Hasil wawancara dengan Bapak AKP Kaleopatras Kasiuhe beliau menjelaskan bahwa: Di wilayah hukum Polsek Atinggola memang sering terjadi yang kasus penganiayaan. Ada kasus penganiayaan dalam rumah tangga, penganiayaan terhadap anak, dan penganiayaan sesama anak mudah lah. Akan tetapi kebanyakan kasus penganiayaan sesama anak mudah yang berselisih paham dan ingin menunjukkan jati dirinya sebagai laki-laki. Saya anggap itu adalah hal yang wajar, akan tetapi bukan berarti saya membolehkan. Psikologi anak mudah itu kan berbeda dengan orang yang sudah tua, meskipun juga memang ada orang tua yang terkadang terlibat dalam kasus-kasus tindak pidana. Kasus penganiayaan anak-anak mudah itu kan biasanya karena perkelahian yang disebabkan oleh berbagai faktor. Yang kalah dalam perkelahian, biasanya keluarganya keberatan dan melaporkan ke pihak kepolisian, kalau merasa menang dalam perkelahian tidak mungkin mau melapor ke pihak kepolisian. Jadi yaa, kami sebagai penyidik dalam mengorek keterangan dari kedua belah pihak kasus penganiayaan selalu kami harus upayakan damai. Akan tetapi jika korban keberatan dan tidak mau damai, yaa tentu proses hukum harus jalan karena ini merupakan tindak pidana murni. Selain itu, kalau kasus penganiayaan terjadi diantara sanak keluarga dalam hubungan yang jauh maupun dekat kami upayakan mediasi kedua belah pihak. Selain itu pertimbangan lainnya adalah korban atau pelaku tidak pernah terlibat tindak pidana.

Peneliti sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Bapak AKP Kaleopatras Kasiuhe bahwa upaya-upaya dan pertimbangan penyidik untuk mendamaikan kedua belah pihak sangatlah ideal karena ada pertimbangan dari aspek psikologi, aspek kerugian, aspek kedekatan dalam hubungan keluarga, dan aspek catatan kriminal pelaku dan korban sendiri.

Bapak AKP Kaleopatras Kasiuhe juga menjelaskan: Pertimbangan dari aspek karakter pelaku maupun korban juga perlu kami ketahui, dengan mencari tahu dari pihak keluarga, kerabat, dan masyarakat/tetangga sekitar korban maupun pelaku. Peneliti menilai bahwa pada dasarnya penerapan upaya mediasi untuk mendamaikan kedua belah pihak baik dari korban maupun dari pelaku juga menerapkan prinsip kehati-hatian dengan berbagai pertimbangan baik dari aspek pertimbangan yuridis, pertimbangan sosiologis, dan pertimbangan dari aspek kerugian materiil dan non-materiil. Pertimbangan yuridis dalam upaya mediasi dalam kasus penganiayaan yang peneliti maksud yaitu pertimbangan dari jenis tindak pidana penganiayaan yang dilakukan apakah tergolong penganiayaan ringan, penganiayaan sedang, atau penganiayaan berat. Sedangkan pertimbangan dari aspek sosiologis yaitu pertimbangan dari aspek kemanfaatan hukum jika mendamaikan kedua belah pihak agar tidak terjadi dendam yang berkepanjangan. Selain itu pertimbangan dari aspek kerugian materi

dan kerugian non-materi yang timbul dari kasus tindak pidana penganiayaan itu sendiri. Jika pihak pelaku bersedia untuk memulihkan kerugian korban, maka upaya damai menjadi pilihan untuk menyelesaikan kasus penganiayaan itu sendiri. Perlu dipahami bahwa, pertimbangan dari aspek kerugian materi dan non-materi tidak selalu menjadi pertimbangan karena pada dasarnya rata-rata pelaku tindak pidana penganiayaan tergolong kurang mampu, namun yang terpenting adalah pihak korban bisa memberi maaf dan mau berdamai dengan pelaku.

4.2 Kendala Yang Dihadapi Oleh Kepolisian Sektor Atingola Dalam Upaya Penerapan Mediasi Penal Dalam Tindak Pidana Penganiayaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata damai memiliki arti tidak ada peran, tidak ada kerusuhan, aman, tenteram, tenang, keadaan tidak bermusuhan; dan rukun. Dari arti kata damai di atas, peneliti menganggap bahwa damai itu adalah suatu kebutuhan yang pada dasarnya wajib dijaga oleh semua orang. Melanggar hak atas kedamaian, berarti melanggar hak semua orang. Sehingga konsep damai adalah konsep yang bersifat publik. Melakukan suatu perbuatan yang mengusik kedamaian, maka kemungkinan besar orang tersebut telah melakukan suatu pelanggaran.

Damai adalah sesuai yang indah. Konsep indah disini bukan dalam kontes wujud dari pemandangan yang indah dipandang mata. Akan tetapi indah dalam konteks hubungan sosial kemanusiaan yang bersumber dari hati dan pikiran manusia yang terbentuk baik sebelum adanya konflik maupun setelah adanya konflik. Sehingga sumber utama keindahan dalam perdamaian itu bukan pada pandangan mata tapi hubungan sosial kemanusiaan yang terbentuk dari hati yang lapang dari kedua belah pihak. Selain itu, damai juga bukan hanya diperlukan ketika adanya konflik atau permasalahan hukum antara kedua belah pihak, akan tetapi semua masyarakat pada dasarnya butuh kedamaian. Tidak ada keributan yang tercipta antara sesama warga dan lain-lain sebagainya. Sehingga peneliti berkesimpulan bahwa konsep damai bersifat campuran yaitu publik dan privat. Publik dalam artian bahwa seluruh masyarakat membutuhkan yang namanya kedamaian, sedangkan konteks privat disini yaitu perdamaian yang terjalin antara kedua belah pihak yang berkonflik. Konsep damai yang peneliti maksud dalam penelitian ini yang bersifat privat antara kedua belah pihak yang berkonflik dari suatu tindak pidana penganiayaan. Akan tetapi perlu peneliti sampaikan bahwa kasus penganiayaan adalah suatu tindak pidana yang menimbulkan akibat yang bersifat privat (pada korban) akan tetapi tindak pidana penganiayaan adalah hukum publik dan termasuk semua jenis tindak pidana. Sehingga pihak kepolisian dalam menangani kasus-kasus penganiayaan biasanya ditempuh dengan upaya musyawara untuk mendamaikan antara kedua belah pihak.

Mendamaikan kedua belah pihak dari suatu konflik yang lahir dari suatu tindak pidana, pada dasarnya termasuk suatu hal yang sedikit rumit, berbeda dengan kasus perdata yang bisa saja kita menghitung dengan metode jurimetris dalam kasus perbuatan melawan hukum Pasal 1365 KUH Perdata. Akan tetapi dalam kasus tindak pidana penganiayaan misalnya tentu agak sulit untuk menilai berapa kompensasi atas rasa sakit yang dialami oleh korban. Tentu dalam kasus seperti ini harus dengan dasar penilaian yang objektif dan sewajarnya. Jika pekerjaan seseorang korban dari tindak pidana penganiayaan modal utamanya adalah ketampanan atau kecantikan, maka tentu berbeda nilai kompensasinya jika korban penganiayaan memiliki pekerjaan yang tidak membutuhkan modal penampilan fisik.

Penerapan konsep restorative justice dalam kasus tindak pidana penganiayaan dengan upaya untuk memulihkan korban tindak pidana, maka pertimbangannya adalah kerugian materi dan kerugian non-materi yang harus diperhitungkan. Kerugian materi yang timbul dari tindak pidana penganiayaan yaitu biaya pengobatan dan lain-lain sebagainya, sedangkan untuk kerugian non-materi yaitu rasa sakit yang ditimbulkan dari tindak pidana penganiayaan itu sendiri. Perhitungan ini juga harus objektif dan sewajarnya.

Dari hasil wawancara peneliti dengan Bapak Kanit Reskrim Bripta Yohanis Pongolon: Salah satu memang yang terkadang menjadi kendala dalam upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak dalam kasus tindak pidana penganiayaan, yaitu penentuan nilai kompensasi, akan tetapi selama ini kendala-kendala seperti ini tidak begitu rumit untuk kami selesaikan. Selain itu Adanya perselisihan pendapat antara pihak keluarga dengan pihak korban sendiri. Dalam artian bahwa pihak keluarga korban berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak, tapi korban sendiri tidak mau damai maunya proses hukum tetap berjalan. Biasanya kami jikalau ada kendala seperti ini yaa... kami tidak mengupayakan secepatnya proses hukumnya berjalan, karena bagi kami mendamaikan jauh lebih baik daripada harus proses hukum sampai di pengadilan apalagi jika tidak menimbulkan luka berat dan ditampa yang bermasalah ada hubungan keluarga.

Dari penjelasan di atas, ada 2 kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak yaitu Pertama, penentuan nilai kompensasi atau ganti rugi. Kedua, adanya perbedaan pendapat antara korban dan pihak keluarga korban sendiri dalam upaya damai tersebut, dimana korban tidak ingin berdamai, sedangkan dari pihak keluarga korban ingin berdamai, tentu dengan pertimbangan-pertimbangan jangka panjang. Peneliti menilai bahwa pertimbangan penyidik tergolong bijak dalam hal penegakan hukum dalam kasus tindak pidana penganiayaan.

Selain itu peneliti juga melakukan wawancara kepada Bapak Bripta Moh Pangkei, masalah kendala dalam upaya mediasi penal untuk mendamaikan korban dan pelaku penganiayaan, yang pada intinya menjelaskan:

Salah satu kendala yang pernah kami alami dalam upaya memediasi kedua belah pihak, dimana pada saat kami melakukan penyelidikan kami selalu berupaya menyelesaikan kasus-kasus penganiayaan itu dengan cara musyawara dan sebelum kami melakukan itu, kami bertanya kepada pihak korban apakah kasus ini mau dilanjutkan atau tidak. Mereka menjawab akan melanjutkan dan tidak mau melakukan musyawara. Jadi kami sebagai penyidik melanjutkan kasus ini sampai di berkasnya dinyatakan lengkap P21 oleh kejaksan. Sementara berkas sudah P21, ternyata pihak korban dan pihak pelaku bersama-sama dengan keluarga mereka masing-masing sudah melakukan musyawara damai di kantor desa, yang dibuat dalam akta bawah tangan yang disaksikan dan diketahui oleh pihak pemerintah desa. Kalau keadaannya sudah seperti ini, mau tidak mau proses hukum harus tetap berjalan.

Tindak pidana penganiayaan pada dasarnya merupakan tindak pidana murni, sehingga tidak termasuk delik adu. Sehingga jika sudah P21 maka tidak memungkinkan lagi untuk di cabut berkasnya. Berbeda dengan tindak pidana aduan atau delik aduan, meskipun berkasnya sudah P21 maka bisa mengupayakan untuk mencabut berkas jika ada perdamaian kedua belah pihak.

Perdamaian yang telah dibuat oleh korban dan pihak pelaku tindak pidana pada dasarnya tidak dapat menghapus pertanggungjawaban pidana atau meminta pihak kejaksaan untuk menghentikan proses hukum perkara pidana. terkait dengan penghapusan pertanggungjawaban pidana kita dapat melihat pada Pasal 44 sampai Pasal 52 KUHP dengan alasan-alasan ilmiah seperti cacat jiwa, orang yang di bawah umur, pengaru daya paksa, melaksanakan undang-undang atau melaksanakan perintah jabatan. Sedangkan dalam Pasal 76 sampai dengan Pasal 85 KUHP menegaskan bahwa peniadaan penuntutan dan penghapusan hak menuntut berdasarkan alasan bahwa sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terhadap tindak pidana yang sama, terdakwa meninggal dunia, dan kasusnya telah aluwarsa. Jadi dari contoh kasus penganiayaan yang menjadi hambatan penyidik Polres Atinggola tidak bisa dijadikan dasar untuk penghapusan pertanggungjawaban pidana, peniadaan penuntutan dan penghapusan hak menuntut.

5. KESIMPULAN

Peran penyidik Polsek Atinggola dalam upaya penerapan mediasi penal dalam tindak pidana penganiayaan sebagai upaya mewujudkan keadilan *restorative* tergolong cukup baik dengan pertimbangan penyidik untuk mendamaikan kedua belah pihak sangatlah ideal karena ada pertimbangan dari aspek psikologi, aspek kerugian, aspek kedekatan dalam hubungan keluarga antara pelaku dan korban, dan aspek catatan kriminal pelaku dan korban sendiri. Selain itu juga mempertimbangkan dari aspek yuridis dengan melihat ketentuan pasal penganiayaan yang dilakukan dan dengan melihat akibat yang ditimbulkan dari penganiayaan itu sendiri dan selain itu mempertimbangkan dari aspek kemanfaatan untuk korban dan pelaku agar tidak ada lagi dendam diantara kedua belah pihak. Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya mediasi penal tindak pidana penganiayaan di Polsek Atinggola yaitu: 1). Adanya perselisihan pendapat antara pihak keluarga dengan pihak korban sendiri. Dalam artian bahwa pihak keluarga korban berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak, tapi korban sendiri tidak mau damai maunya proses hukum tetap berjalan. 2). Adanya perbedaan pendapat dalam menentukan jumlah ganti rugi yang harus dibayar oleh pelaku penganiayaan. 3). Musyawarah damai dilakukan di kantor desa tanpa sepegetahuan penyidik, sehingga proses hukumnya tetap berjalan meskipun mereka sudah berdamai.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, 2009, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisjurisprudence). Kencana, Jakarta
- Moeljatno, 1993, Asas-asas Hukum Pidana. Reka Cipta. Yogyakarta
- Prodjohamidjojo, Martiman, 1999, Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Pradnya Paramitha. Jakarta
- R. Soesilo, 1976, Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik Khusus. Politea. Bogor
- R. Soesilo, 1983, Kita Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor
- Subekti, Sudibyo, dan R. Cipto. 1999, Kamus Hukum. Paramitha. Jakarta.
- Suwardi Kadidat Doktor Pascasarjan Universitas Hasanuddin, Koran Fajar, Makassar, Tahun 2014